

# **SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON - PILKADA 2024 2024**

**Kpt TAHUN 2024, 5 HLM**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 710 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan Calon perseorangan yang dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 15 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 701 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2024; Menetapkan syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 707 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
  - Lamp : 1 Hlm.